

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mendorong untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia sebab dalam Islam mengajak manusia untuk hidup secara sosial dalam naungan keluarga sebab keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan sosial. Keluarga akan terbentuk dalam suatu perkawinan yang sah.¹ Perkawinan yang sah menjadikan pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Dengan perkawinan yang sah akan memberikan keturunan yang bersih.² Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Tuhan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *'ibarat 'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.³ Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku untuk manusia.

¹ Mochammad Bellandi Nasakh, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hal. 1

² Ahmad Azhar Basyi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 1

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 38

Allah SWT menciptakan manusia dengan berpasang-pasang dan dapat memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang halal, fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah.⁴

Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah*, “nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”.⁶ Perkawinan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw adalah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.⁷

Suatu perkawinan adalah sah dan baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu

⁴ Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hal. 1

⁵ Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Surabaya: Arkola), hal. 2

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata islam di indonesia...*, hal. 3

⁷ Risma Alvi Azizah, *Tinjauan Hukum Islam...*, hal. 1

perkawinan, seorang pria dan wanita hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang suami atau disebut dengan monogami. Namun tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang perkawinan dapat putus ditengah jalan entah karena disebabkan oleh perceraian, fasid nikah, atau pembatalan perkawinan.

Seringkali dalam kenyataannya ditemui seorang suami melakukan pernikahan yang kedua kalinya tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan. Walaupun dalam Islam diperbolehkan seorang suami untuk menikah lebih dari satu kali akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.⁸ Seorang suami yang ingin bersitri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Terkait dengan syarat perijinan untuk berpoligami terkadang terjadi pemalsuan surat-surat.

Dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan surat, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan identitas. Dewasa ini sering kali terjadi tindak pidana pemalsuan identitas. Peningkatan kejahatan ini tidak lepas dari faktor sosial budaya dalam masyarakat yang mana menganggap bahwa pemalsuan identitas bukanlah suatu kejahatan umum melainkan hal yang sudah biasa.

Pemalsuan identitas dalam perkawinan biasanya terjadi pada pemalsuan identitas pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai dari yang sudah menikah menjadi lajang atau duda. Hal ini terkait pada pasal 71 dan 72

⁸ Sulastri, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHPidana*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), hal. 6

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁹ Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian.

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu, sehingga pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan suatu kewajiban yang menjadi ketentuan tentang pemenuhan hak-hak bagi mantan istri dan anaknya.¹⁰

Salah satu perkara kejahatan asal usul perkawinan yang menjadi contoh adalah kejahatan asal-usul perkawinan di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun 2018. Perkara perkawinan antara janda berinisial S.E binti S dengan laki-laki berinisial K.P bin T.P, dimana awal mula keduanya menjalin hubungan hingga S.E hamil, keluarga S.E yang mengetahui S.E hamil memaksa K.P untuk menikahi S.E sesegera mungkin sedangkan posisi K.P sebenarnya masih memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan E.S binti E, akhirnya K.P yang merasa terdesak mengambil jalan pintas dengan cara tidak mau mengikuti prosedur dan syarat yang ditentukan dengan memberikan informasi yang tidak benar dengan memalsukan surat-surat pendukung seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Keterangan Wali dll yang akan

⁹ Mochammad Bellandi Nasakh, *Analisis Hukum Islam...*, hal. 9

¹⁰ Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 4 No 7 Mei 2014*, (Universitas Lambung Mangkurat, 2014), hal. 559

dipergunakan oleh terdakwa sebagai kelengkapan pernikahan yang akan dilakukan terdakwa dengan saksi korban. Bahwa pihak terdakwa selain memalsukan identitasnya, terdakwa mengaku masih jejak dan juga mengaku sebagai orang Singapura dan orangtua terdakwa berada di Belgia. Hal ini diketahui setelah saksi korban menikah beberapa tahun dengan terdakwa. Ternyata status pernikahan terdakwa dengan yang terdahulu belum lepas dan tanpa meminta izin dari yang terdahulu terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi korban. Berawal dari latarbelakang kasus tersebut, tentunya membawa kerugian bagi istri dan anak korban, bagaimana pemenuhan hak istri dan anak pasca penipuan asal-usul perkawinan tersebut.

Berdasarkan kontak penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti terfokus pada permasalahan akibat hukum kejahatan asal-usul perkawinan terhadap hak istri dan anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dengan putusan no 18/Pid.B/2018/PN Trk.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum Islam tentang tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan perkara Putusan nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap hak istri dan anak dalam perkara kejahatan asal usul perkawinan nomor 18/Pdt.B/2018/PN Trk?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan analisis hukum positif dan hukum Islam tentang tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan perkara Putusan nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum positif dan hukum Islam mengenai hak istri dan anak dalam perkara kejahatan asal usul perkawinan nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan dan akibat hukumnya terhadap hak istri dan anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pengadilan Negeri

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan

kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai kejahatan asal-usul perkawinan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang hukum keluarga tentang akibat hukum kejahatan asal usul perkawinan terhadap hak istri dan anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Dari judul diatas “Akibat Hukum Kejahatan Asal Usul Perkawinan Terhadap Hak Istri dan Anak ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi putusan No. 18/Pid.B/2018/PN Trk”, untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena

kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹¹

- b. Kejahatan asal-usul perkawinan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek dalam perkawinan, yang dimana sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹²
- c. Hak istri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya, berupa nafkah lahir dan batin, kasih sayang.¹³
- d. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Akibat Hukum Kejahatan Asal Usul Perkawinan Terhadap Hak Istri dan Anak ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk” adalah bagaimana tinjauan dalam hukum positif dan hukum Islam mengenai akibat hukum Kejahatan asal

¹¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hal. 71

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 3

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal. 181

¹⁴ Fajar Sarfa'i, *Hak Anak*, dalam <https://www.kompasiana.com/zarcon86/567d3323d993739f09aad2b7/hak-anak> diakses pada tanggal 28 oktober 2018 pukul 19.00

usul perkawinan dalam perkara nomor 18/Pid.B/2018/PN Trk dan bagaimana hak istri dan anak atas akibat kejahatan asal usul perkawinan dalam nomor perkara 18/Pid.B/2018/PN Trk.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi karya tulis ini dan lebih memudahkan dalam pembahasan penyusunan, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transiterasi dan abstrak

Bagian utama terdiri dari :

Bab I pendahuluan terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab II kajian pustaka terdiri dari pengertian tindak pidana, pengertian pemalsuan identitas, pengertian perkawinan, pengertian kejahatan asal-usul perkawinan menurut hukum positif, pengertian kejahatan asal usul perkawinan menurut hukum Islam, hak istri dan anak dalam hukum positif, hak istri dan anak dalam hukum Islam, hasil penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV paparan hasil penelitian terdiri dari Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai obyek penelitian dan proses pelayanan perkara di Pengadilan Negeri Trenggalek, temuan hasil penelitian yang meliputi hasil putusan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam memutus perkara, dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara serta faktor yang mempengaruhi pemalsuan identitas, pembahasan.

Bab V pembahasan yang membahas dari hasil temuan penelitian dan teori yang saling dikaitkan.

BAB VI penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.